



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 April 2020, Nomor : 245/Pdt.G/2020/PN Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 245/Pdt.G/2020/PN Sgr dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Singaraja, 21 Januari 1983, agama Hindu, pekerjaan PNS, beralamat di BULELENG, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir : Banyuning, 12 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di BULELENG, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir/tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Relass Panggilan I (pertama) tertanggal 22 April 2020 dan Relass Panggilan II (kedua) tertanggal 30 April 2020 yang telah dibacakan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan gugatan tertanggal 2 Juni 2020 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tertanggal 22 Juni 2020, Penggugat juga membenarkan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini telah pada tahap pembuktian Penggugat namun selama ini Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya maka pencabutan gugatan dimaksud tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh pihak Penggugat maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Sgr dari register yang sedang berjalan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada hari ini sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
Pencabutan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)